



# **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : B.85/41/08/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS**

**BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Tanggamus tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keluarga Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanggamus dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus;
  - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
  - c. menyelenggarakan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip satu data Indonesia;
  - d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus;
  - e. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas yaitu :
- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus; dan
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus.
- KELIMA** : Tugas setiap elemen Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- a. Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
    2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
    1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.
    2. Menyebarkan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia dan/atau aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan

3. Membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. Membantu Walidata Tingkat Daerah memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data; dan
  2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus.
- d. Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Memberikan data kepada walidata Tingkat Daerah/Walidata Pendukung Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tanggamus.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal, 4 Januari 2023

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus;
4. Kepala OPD Se-Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Badan Pusat Statiiistik Kabupaten Tanggamus.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab : Bupati Tanggamus
2. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Tanggamus
3. Ketua Koordinator Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
4. Koordinator Pembina Data Geospasial : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
5. Pembina Data Statistik : Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus
6. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus
7. Walidata Pendukung :
  1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanggamus
8. Produsen Data :
  1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus
  2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
  4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus
  5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus
  6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus
  8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
  9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus
  10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus
  11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus

12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pekayaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus
22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
24. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus
25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus
26. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
27. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
28. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
29. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
30. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
31. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
32. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
34. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
35. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
36. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : B.85/41/08/2023  
TANGGAL : 4 Januari 2023

SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

- I. Ketua Sekretariat : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
  2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
  3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
  4. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
  5. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
  6. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
  7. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus
  8. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI